

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN
DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

ABSTRAK : Bahwa Guna Menjamin Iklim Usaha Yang Kondusif, Kepastian Berusaha, Melindungi Kepentingan Umum, Memelihara Lingkungan Hidup, Dan Sebagai Sarana Pengendalian, Perlindungan, Penyederhanaan Dan Penjaminan Kepastian Hukum Dalam Berusaha;

Dasar Hukum : Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 ,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ,Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 ,Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 ,Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 ,Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 ,Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 ,Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2009 .

Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Kegiatan Dan/Atau Usaha Yang Wajib Dan Tidak Wajib Izin, Pemberian Dan Penolakan Izin, Masa Berlaku Dan Perubahan Izin, Retribusi Izin Gangguan, Tata Cara Penghitungan Retribusi , Pemungutan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Peran Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi

Catatan : Peraturan Daerah Ini Di Tetapkan Pada Tanggal 3 Desember 2010, Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 12